



P E N E T A P A N
Nomor : 0039/Pdt.P/2018/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sularyo bin Atmo Suwito, TTL Pulung Rejo, 07 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dahlia RT.002 Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Siti Mariani binti Sugiyo, TTL Palembang, 05 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dahlia RT.002 Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Teah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Mto. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2017 di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Sugiyo bin Kerta Menawi, hubungan wali nikah Ayah Kandung;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0039 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Abdul Rohim dan Tri Rahman, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sularyo bin Atmo Suwito**) dan Pemohon II (**Siti Mariani binti Sugiyo**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2017 di Desa Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;


SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0039 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dalam sidang oleh Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W5-A9/567.a/HK.05/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W5-A9/635.a/HK.05/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0039 /Pdt.P/2013/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : W5-A9/567.a/HK.05/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena hal itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonanannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0039/Pdt.P/2018/PA.Mto. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1420 H, oleh kami Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I dan Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0039 /Pdt.P/2018/PA.Mto



dan Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis




Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Hakim Anggota


Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota


Rusydi Bidawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,


Ahmad Khumaidi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	411.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0039 /Pdt.P/2018/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)